

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 81
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wua-Wua Nomor 40/HK.01.01/K.SG.07.07/02/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 21 Kelurahan Bonggoeya, tertanggal 15 Februari 2024, Kecamatan Nambo Nomor 02/PM.01.02/K.SG17/02/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Kelurahan Bungkutoko, tertanggal 15 Februari 2024, Kecamatan Mandonga Nomor 33/KP.01.OO/K.SG-17.01/02/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kelurahan Wawombalata, Nomor 34/KP.01.OO/K.SG-17.01/02/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Kelurahan Wawombalata, Nomor 35/ KP.OI .OO/K.SG17.011/02/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 04 Kelurahan Wawombalata tertanggal 16 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 (2) Pasal 81 (3) dan pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka perlu Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 'PPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Berita Acara KPU Kota Kendari Nomor : 116/PP.04.1-BA/7471/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 81 Tahun 2024 menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Februari
- 2024